

**PANDUAN**  
**PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU**  
**(PKKMB)**  
Tahun 2017/2018



**SEKOLAH TINGGI MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG**  
**2017**

**PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya pengenalan kampus yang terprogram dan dikelola dengan baik, sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi. Kegiatan ini dilaksanakan di semua perguruan tinggi, namun proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru selama ini sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran norma dan etika kesantunan kehidupan, kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian secara pribadi maupun lembaga. Untuk itu dalam era reformasi, demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia, penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh terjadi.

Paradigma lama kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang pada masa lalu diwarnai oleh perpeloncoan dipandang perlu untuk dirubah. Untuk mewujudkan perubahan itu, perlu suatu panduan teknis yang mengikat semua pelaksana, peserta, dan pengawas dalam sebuah sistem dan tata aturan kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama yang berpedoman kepada SK Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep/2000 tentang pengaturan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas tanggal 10 Maret 2003, serta surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1016/E/T/2011 tanggal 15 Juli 2011. Dengan demikian proses pengenalan kehidupan kampus ini dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan tuntutan akademik terciptanya budaya akademik yang lebih baik dengan berkehidupan yang berkarakter cerdas dalam bingkai kebangsaan, maka PKKMB pada tahun akademik 2017/2018 bertema **“Melalui PKKMB 2017 Kita Tingkatkan Budaya Kritis Dan Aktif”**. Di samping itu dengan adanya panduan ini diharapkan terjadi percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kegiatan dan budaya akademik di kampus.

## **BAB II TATA TERTIB**

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang.
2. Peserta adalah mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang tahun 2017 dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) pada tahun sebelumnya.
3. Penyaji adalah pimpinan, dosen yang ditetapkan oleh panitia sebagai pemateri berdasarkan SK Ketua.
4. Panitia adalah penyelenggara kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dibentuk berdasarkan SK Ketua. Panitia bertanggungjawab kepada Ketua.
5. Mahasiswa senior adalah mahasiswa STAIMA yang terdaftar semester Juli-Desember 2017 pada BAAK minimal semester III.
6. Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru tahun 2017 ini atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2017 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

### **Pasal 2**

#### **TUJUAN**

##### **1. Tujuan Umum**

Kegiatan Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga ia dapat beradaptasi serta memperlancar program akademiknya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.

##### **2. Tujuan Khusus**

PKKMB secara khusus bertujuan agar mahasiswa baru dapat:

- a. Memperoleh informasi Pendidikan Tinggi dan dapat menerapkan strategi belajar di Perguruan Tinggi
- b. Memiliki Karakter Bangsa dan menerapkan Tata Kehidupan Bernegara.
- c. Memperoleh informasi dan memahami sistem Organisasi, Pelayanan Kampus, dan Aktivitas Kemahasiswaan

Pasal 3  
**METODE DAN MATERI**

1. **Metode yang digunakan adalah:**  
Ceramah, tanya jawab, dialog interaktif, diskusi, pemberian tugas serta simulasi. Pada prinsipnya metode ditekankan kepada keaktifan peserta dalam setiap penyajian materi.
2. **Materi yang disajikan terdiri atas:**
  - a. Pendidikan Tinggi dan Strategi Belajar di Perguruan Tinggi
  - b. Pendidikan Karakter Bangsa dan Tata Kehidupan Bernegara
  - c. Organisasi, Pelayanan Kampus dan Aktivitas Kemahasiswaan

Pasal 4  
**JENIS KEGIATAN**

1. **Perkenalan**  
Mahasiswa baru diperkenalkan dengan:
  - a. Unsur pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang yang terdiri dari pimpinan tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi beserta dosen dan karyawan;
  - b. Unsur pimpinan Lembaga kemahasiswaan STAIMA yang meliputi tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.
2. **Penyajian materi** Materi sesuai dengan pasal 3 ayat 2 buku panduan ini disampaikan Sekolah Tinggi.
3. **Penampilan bakat, minat, dan kemampuan** dilaksanakan di tingkat prodi.

Pasal 5  
**WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN**

1. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut dari tanggal 8 dan 9 September 2017.
2. Kegiatan PKKMB di mulai pukul 07.00 s.d. 17.00 WIB.
3. Tempat Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang.

Pasal 6  
**PANITIA**

1. Panitia terdiri dari Panitia tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.
2. Panitia tingkat Sekolah Tinggi terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab dan Panitia Pelaksana.
3. Panitia tingkat Sekolah Tinggi bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Panitia tingkat Prodi dibentuk dan ditetapkan dengan SK Ketua yang diketuai oleh Ka BAAK dan melibatkan unsur pimpinan prodi, dosen, karyawan, serta lembaga kemahasiswaan.
5. Panitia diwajibkan:
  - a. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;
  - b. Selama kegiatan berpakaian rapi, sopan pantas, dan diharuskan memakai sepatu serta tutup kepala (jilbab) bagi muslimah;

- c. Terdaftar pada semester Juli–Desember 2017 dan telah mengikuti PKKMB bagi unsur mahasiswa;
  - d. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKMB;
  - e. Menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PKKMB;
  - f. Hadir selama pelaksanaan PKKMB berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya;
  - g. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
6. Panitia dilarang:
- a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
  - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan;
  - c. Menyuruh peserta PKKMB memakai pakaian atau atribut di luar ketentuan yang berlaku;
  - d. Melakukan kegiatan PKKMB di luar jadwal dan alokasi kampus STAIMA;
  - e. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
  - f. Memberikan atau meminjamkan kokarde dan atribut kepanitiaan kepada orang lain;
  - g. Memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan;
  - h. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
  - i. Membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya;
  - j. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;
  - k. Merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.

#### Pasal 7 **PENYAJI**

- 1. Penyaji terdiri dari unsur pimpinan, dosen dan dibantu oleh mahasiswa.
- 2. Penyaji ditetapkan oleh panitia berdasarkan SK Ketua dan bertanggungjawab untuk menyampaikan materi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
- 3. Kewajiban Penyaji adalah sebagai berikut:
  - a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
  - b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan.
  - c. Menggunakan kokarde.
  - d. Tidak merokok selama penyajian materi.

#### Pasal 8 **PESERTA**

- 1. **Hak**
  - a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan
  - b. Mendapatkan perlindungan dari Sekolah Tinggi atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
  - c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
  - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - e. Melaporkan kepada panitia atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB.
  - f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PKKMB, yang akan

menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.

2. **Kewajiban**

- a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
- b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- c. Mengisi daftar hadir 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore.
- d. Memakai kokarde yang disediakan panitia selama kegiatan berlangsung.
- e. Memakai kemeja putih, dan sangat dianjurkan lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam selama kegiatan PKKMB berlangsung.
- f. Peserta diharuskan membawa makan siang masing-masing selama penyelenggaraan PKKMB.
- g. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan, berambut pendek maksimal 1 cm dan minimal tidak botak dan rapi bagi pria serta sangat dianjurkan memakai jilbab bagi muslimah.
- h. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
- i. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/ membahayakan.

3. **Larangan**

- a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
- b. Menandatangani daftar hadir orang lain.
- c. Merokok selama kegiatan PKKMB.
- d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
- e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
- f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner.
- g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
- h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PKKMB berlangsung.
- i. Sangat dianjurkan untuk tidak membawa handphone atau sejenisnya.

4. **Sanksi**

- a. Sanksi bagi pelanggaran berat dapat berupa dikeluarkannya mahasiswa dari status mahasiswa STAIMA;
- b. Sanksi bagi pelanggaran ringan ditentukan oleh panitia staima dengan dianggap tidak lulusnya mahasiswa dalam kegiatan PKKMB.

Pasal 9

**MAHASISWA SENIOR**

1. Mahasiswa senior dapat berpartisipasi pada kegiatan PKKMB dalam kegiatan unjuk minat bakat di bawah koordinasi panitia.
2. Memberikan saran dan atau pendapat kepada panitia untuk kebaikan dan kelancaran PKKMB melalui ketua panitia.
3. Mahasiswa senior dilarang:
  - a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik;
  - b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, ras, dan golongan dalam komunitas sivitas akademika;
  - c. mengatur pakaian, rambut, atribut, dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan

- PKKMB;
- d. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
  - e. membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya;
  - f. mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun sebelum, selama pelaksanaan, dan sesudah PKKBM berlangsung;
  - g. melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru
4. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan PKKMB baik di fakultas maupun di universitas.
  5. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru sebagaimana seorang kakak yang bijak terhadap adiknya.
  6. Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas serta tertutup kepala bagi yang muslimah.

## Pasal 10 **SANKSI**

### 1. **Bentuk Pelanggaran**

Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat dan ringan.

### 2. **Pelanggaran berat:**

- a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
- b. Melakukan pungutan, pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.
- c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti berikut:
  - 1) Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia dan senior
  - 2) Mengucapkan yel-yel kotor
  - 3) Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
- e. Melarang melakukan ibadah.
- f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
- g. Merusak fasilitas dan sarana kampus.
- h. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditetapkan.

### 3. **Pelanggaran ringan:**

- a. Melakukan penggeledahan.
- b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.
- c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

### 4. **Sanksi**

- a. Sanksi atas **pelanggaran berat** dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan staf administrasi sesuai Peraturan, dan pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai Peraturan Akademik STAIMA.
  - b. Sanksi atas **pelanggaran ringan** dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.
5. Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur

kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Panduan Tata Tertib ini.

6. Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Ketua, atau pejabat yang ditunjuk atas usulan dari panitia.

Pasal 11  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pedoman Tata Tertib ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 29 Agustus 2017  
Ketua,

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.



**LAMPIRAN.****JADWAL KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU STAI MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG TAHUN AKADEMIK 2017-2018**

Waktu	Kegiatan	Pemateri	Penanggungjawab
JUM'AT 8-9-2017			
07.00-08.00	APEL PEMBUKAAN		
08.00-09.00	Pembukaan	Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag.	
09.00-10.00	Materi 1 NKRI dan Radikalisme		
10.00-11.00	Diskusi Materi 1	Drs. Mokhammad Nafi	
11.00-13.15	Istirahat		
13.15-15.00	Materi 2 Sistem Pendidikan Tinggi di STAIMA	Handoko, M.Pd. Mochamad Nurcholiq, M.Pd.	
SABTU 9-9-2017			
08.00-09.00	Materi 3 Organisasi Kemahasiswaan dan Etika Mahasiswa	Drs. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I.	
09.00-09.45	Diskusi Materi 3		
09.45-10.00	Istirahat		
10.00-11.30	Penggunaan Sumber Belajar (Perpustakaan)	H. Shokhibul Anshor, M.Hum.	
11.30-13.00	Istirahat		
13.00-14.30	Stadium General dan Pengukuhan Mahasiswa Baru		
14.30:15.00	Penutupan		